

BAB II
TINJAUAN TEORITIS
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
PADA BANK UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DAN HUKUM ISLAM

2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan dari pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai apa yang

dimaksud dengan frase “Pencucian Uang” sampai saat sekarang tidak ada belum terdapat definisi atau pengertian yang universal dan komprehensif²¹.

Demikian juga dalam UU No.8 Tahun 2010 tidak terdapat definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan Pencucian Uang, karena dalam Pasal 1 angka 1 hanya menyebutkan: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.

Menurut Remy Syahdaeni²² yang dimaksud dengan pencucian yang atau *Money Laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikannya atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*Financial System*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Jika diperhatikan bahwa dalam Pasal 1 angka 1 terdapat adanya rasa “memenuhi unsur-unsur tindak pidana”, maka kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan Pasal 1 angka 1 adalah “Tindak Pidana Pencucian Uang” dan bukan “Pencucian Uang”²³.

²¹ Remy Syahdaeni, *Seluk-beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, PT. Pustaka Utama Grafitri, Jakarta, Mei 2004, hlm. 1.

²² *Ibid.*, hlm. 5.

²³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta Maret 2014, hlm. 22.

Dengan demikian yang dimaksud Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Pasal 1 angka 1 adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud oleh masing-masing *Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5*.

Adapun isi dari Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Adapun isi dari Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Adapun isi dari Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010, yaitu:

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 adalah merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang aktif, sedang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam Pasal 5 adalah Tindak Pidana Pencucian Uang pasif²⁴. Artinya bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang aktif yaitu pihak yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

mendapatkan uang hasil tindak pidana tersebut secara langsung. Untuk Tindak Pidana Pencucian Uang pasif yaitu pihak yang menerima uang hasil tindak pidana tersebut atau sebagai tempat dalam menyimpan hasil tindak pidana tersebut.

Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tidak menjelaskan secara langsung mengenai pengertian dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal-pasal ini hanya menjelaskan pihak yang melakukan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan disebutkan dalam pasal-pasal tersebut merupakan tindakan-tindakan dari proses Pencucian Uang. Secara tidak langsung, pasal ini menjelaskan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur yang telah disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Sebelum adanya UU No.8 Tahun 2010, ada UU No.25 Tahun 2003 yang membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pula. Dalam UU No.25 Tahun 2003 dijelaskan mengenai pengertian Pencucian Uang, yaitu:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah”.

Selain dari undang-undang, ada pula pengertian Pencucian Uang dari Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan. Dalam pedoman ini, dijelaskan definisi Pencucian Uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil

tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan secara bertahap. Penahapan inilah yang menyebabkan uang tersebut semakin sulit dilacak atau kehilangan jejak. Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, Secara sederhana, proses pencucian uang dapat dikelompokkan pada tiga kegiatan, yakni penempatan dana (*placement*), pelapisan dana (*layering*), dan pengumpulan kembali (*integration*)²⁵.

1. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap aman. Penempatan uang ini dimaksudkan untuk sementara waktu dalam tahap ini juga dilakukan proses membenamkan uang tersebut dengan cara:

- a. Menempatkan dana pada bank.
- b. Menyetorkan uang pada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan *audit trail*.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

²⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 166.

- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Dalam tahap ini uang benar-benar dicuci atau diputihkan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Selain dari penjelasan di atas, ada pula transaksi lain dalam memutihkan uang sehingga terlihat menjadi sah, antara lain melalui pembelian saham di bursa efek, transfer uang ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, meminjam

uang di bank lain dengan menggunakan deposit yang ada di bank, membeli properti tertentu, membeli valuta asing, transaksi derivatif, dan lain – lain.

3. Tahap Integrasi (*Integration*)

Adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap pembenaman tersebut dikumpulkan kembali ke dalam suatu proses yang sah. Karena itu pada tahap ini uang tersebut telah benar – benar bersih dan sulit dilacak asal muasal nya.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

2.2 Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang

Dalam melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, uang yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 2 angka 1 disebutkan beberapa sumber dari harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, yaitu:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Korupsi; | n. Terorisme; |
| b. Penyuapan; | o. Penculikan; |
| c. Narkotika; | p. Pencurian; |
| d. Psikotropika; | q. Penggelapan; |
| e. Penyelundupan Tenaga Kerja; | r. Penipuan; |
| f. Penyelundupan Migran; | s. Pemalsuan Uang; |
| g. Di Bidang Perbankan; | t. Perjudian; |
| h. Di Bidang Pasar Modal; | u. Prostitusi; |
| i. Di Bidang Perasuransian; | v. Di Bidang Perpajakan; |
| j. Kepabeanaan; | w. Di Bidang Kehutanan; |
| k. Cukai; | x. Di Bidang Lingkungan Hidup; |
| l. Perdagangan Orang; | y. Di Bidang Kelautan Dan
Perikanan; Atau |
| m. Perdagangan Senjata Gelap; | z. Tindak Pidana Lain Yang
Diancam Dengan Pidana
Penjara 4 (Empat) Tahun Atau
Lebih |

Lebih jauh pembahasan mengenai Tindak Pidana di Bidang Perbankan, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenal adanya istilah “tindak pidana perbankan” dan “tindak pidana di bidang perbankan”, tetapi di dalam kepustakaan hukum pidana dikenal adanya kedua istilah tersebut, meskipun

belum terdapat adanya pengertian yang seragam terhadap masing-masing istilah “tindak pidana perbankan” dan “tindak pidana di bidang perbankan”.

Menurut Marulak Pardede²⁶ pengertian istilah tindak pidana pencucian uang di bidang perbankan adalah tindak pidana yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun perundang-undangan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang hanya diatur dalam undang-undang yang sifatnya intern.

Sedang Marwan Effendi²⁷ memberikan pengertian istilah tindak pidana perbankan adalah tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, sedang tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan tindak pidana lain yang terkait dengan perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta lain sebagainya.

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Marulak Pardede dan Marwan Effendi, menurut M.Sholehuddin²⁸, istilah tindak pidana perbankan tidak hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perbankan 1992 saja, melainkan juga Undang-Undang Bank Indonesia 1968,

²⁶ Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1995, Cetakan ke-1, hlm.13.

²⁷ Marwan Effendi, *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*, CV. Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, Juni 2005, Cetakan Ke-1, hlm.13-14.

²⁸ M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, November 1997, Cetakan Ke-1, hlm.11.

KUHP, peraturan hukum pidana khusus seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Subversi²⁹.

Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan seperti yang dikemukakan oleh M. Sholehuddin tersebut adalah apa yang telah dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan dalam kesimpulan dari Seminar Tindak Pidana Bidang Perbankan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI pada tanggal 11-12 Juni 1990, karena dalam seminar tersebut diidentifikasi bahwa semua tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan dan usaha perbankan dapat disebut sebagai tindak pidana di bidang perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan maupun yang terdapat di dalam KUHP dan peraturan hukum pidana khusus³⁰.

Setelah dikemukakan adanya istilah tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan beserta pengertiannya dalam kepustakaan hukum pidana, maka timbul pertanyaan apakah yang dimaksud dengan tindak pidana “dibidang perbankan” dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g.

Menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan pengertian tindak pidana “di bidang perbankan” tersebut adalah pengertian “tindak pidana di bidang perbankan” yang diberikan oleh Marulak Pardede atau pengertian “tindak pidana perbankan”

²⁹ UU Nomor 11 PNPS tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi pada saat sekarang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan UU No.26 Tahun 1999.

³⁰ Marulak Pardede, *Op.Cit.*, hlm.14.

yang diberikan oleh M. Sholehuddin atau “tindak pidana di bidang perbankan” yang diberikan oleh seminar Tindak Pidana Bidang Perbankan, karena dalam ketiga pengertian yang dimaksud sudah termasuk tindak pidana seperti yang terdapat dalam UU No.7 Tahun 1992 yang diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No.3 Tahun 2004³¹.

Selain tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana di atas, ada pula ketentuan dalam UU No.8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pihak-pihak yang bisa saja melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Apabila dalam pembahasan sebelumnya lebih membahas tentang pelaku tindak pidana di luar pihak bank, maka dalam hal ini akan dibahas pihak yang bisa saja sebagai pelaku tindak pidana dari pihak bank.

Dalam Pasal 12 angka 1 UU No.8 Tahun 2010 disebutkan bahwa:

“Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.”

Untuk ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 tersebut, perlu diberikan beberapa penjelasan sebagai berikut³²:

- a. Yang dimaksud dengan “Pihak Pelapor” dalam Pasal 12 ayat (1) adalah setiap orang yang menurut UU No.8 Tahun 2010 wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

³¹ R. Wiyono, *Op.Cit.*, hlm 46-47.

³² *Ibid.*, hlm. 97-99.

b. Yang dimaksud dengan “Pengguna Jasa” dalam Pasal 12 ayat (1) adalah pihak yang menggunakan jasa dari Pihak Pelapor. Sedang yang dimaksud dengan “Pihak Lain” dalam pasal ini adalah *pihak selain pihak dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut UU No.8 Tahun 2010*.

c. Yang dimaksud dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terdiri dari atau berupa laporan sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan.
2. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU No.8 Tahun 2010.
3. Transaksi Keuangan yang diminta PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor, karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Yang dimaksud untuk diberitahukan Direksi, Komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor kepada Pengguna Jasa atau pihak lain oleh Pasal 12 ayat (1) disebutkan:

1. Yang termasuk laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ini menurut R. Wiyono termasuk laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang *sudah selesai disusun, tetapi belum disampaikan ke PPATK*. Apakah laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang

sedang disusun tersebut akhirnya jadi atau tidak jadi disampaikan kepada PPATK, tidak perlu dijadikan kriteria.

2. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah disampaikan kepada PPATK. Yang termasuk laporan ini menurut R. Wiyono termasuk laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang oleh Pihak Pelapor *telah disampaikan kepada PPATK*, tetapi dalam kenyataannya *belum diterima oleh PPATK*.

Setelah penjelasan yang sudah diuraikan, maka dalam tindak pidana pencucian uang, penyedia jasa keuangan pun dilarang memberitahukan mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa atau pihak lain yang tidak berkepentingan. Kemudian penyedia jasa keuangan pun wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK sebagai lembaga atau pihak yang berwenang dalam menangani masalah Transaksi Keuangan Mencurigakan.

2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Islam

Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun dalam hal money laundering, Islam tidak membahas secara eksplisit baik berupa larangan maupun hukuman tindakan tersebut. Islam hanya menjelaskan bahwa dalam berusaha mencari penghidupan dilarang menempuh jalan yang batil. Namun dalam hal tindak pidana pencucian uang, Islam sudah memberikan pandangan secara luas.

Ekonomi Islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qu dibangun di atas dasar-dasar tersebut tersebut, sesuai dengan berbagai macam *bi'ah* (lingkungan) dan setiap zaman³³. Pada definisi tersebut terdapat dua hal pokok yang menjadi landasan hukum sistem ekonomi Islam, yaitu Al-Qu Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap (tidak dapat berubah kapan pun dan di mana saja), tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes atau murunah dan ada pula yang bisa mengalami perubahan.

Sebelum ditelaah tentang pencucian uang menurut hukum Islam, akan diuraikan terlebih dahulu tentang uang dalam konsep Islam³⁴.

Menurut Gufron A. Mas'adi³⁵ dalam hukum Islam fungsi uang sebagai alat tukar menukar diterima secara luas. Penerimaan fungsi uang ini disebabkan fungsi uang ini dirasakan dapat menghindarkan kecenderungan ketidakadilan dalam sistem perdagangan barter. Dalam masyarakat industri dan perdagangan seperti yang sedang berkembang sekarang ini fungsi uang tidak hanya diakui sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai diakui sebagai komoditas (hajat hidup yang bersifat terbatas) dan sebagai modal. Dalam fungsinya sebagai komoditas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang dapat dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan (laba).

³³ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah. Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, Maret 2006, hlm.32.

³⁴ Neni Sri Imaniati, *Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Perspektif Hukum Perbankan dan Hukum Islam*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Volume I, No. 1, 2004.

³⁵ Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Radja Grafindo Persada bekerja sama dengan IAIN Walisongo Semarang, 2002, hlm.14-15.

Selanjutnya dikatakan bahwa penolakan fungsi uang sebagai komoditas dan sebagai modal mengandung implikasi yang sangat besar dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam. Kedua fungsi tersebut oleh kelompok yang menyangkalnya dipandang sebagai prinsip yang membedakan sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi non-Islam (konvensional). Atas dasar prinsip ini mereka menjatuhkan keharaman terhadap setiap (perputaran) transaksi uang yang disertai keuntungan (laba atau bunga) sebagai praktik riba.

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berkaitan dengan kegiatan ekonomi, Islam memandang sebagai salah satu aspek dari seluruh risalah Islam. Hal ini terlihat secara jelas baik dalam prinsip maupun ciri-ciri ekonomi Islam, bahkan pada etika bisnis dalam Islam.

Ciri-ciri Ekonomi Islam dikemukakan oleh Ahmad Muhammad Al 'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam bukunya³⁶. Menurutnya Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakannya dari ekonomi hasil penemuan manusia. Ciri-ciri tersebut jika diringkas adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam merupakan Bagian dari Sistem Islam yang Menyeluruh Ekonomi hasil penemuan manusia, dengan sebab situasi kelahirannya, benar benar terpisah dari agama. Hal terpenting yang membedakan ekonomi Islam adalah hubungannya yang sempurna dengan agama Islam, baik sebagai akidah maupun syariat. Oleh karena itu adalah tidak mungkin untuk mempelajari ekonomi Islam terlepas dari akidah dan

³⁶ Ahmad Muhammad Al'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 23.

syariat Islam karena sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat dan erat hubungannya dengan akidah sebagai dasar.

b. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bersifat Pengabdian

Sesuai dengan akidah umum, kegiatan ekonomi menurut Islam berbeda dari kegiatan ekonomi dalam sistem-sistem hasil penemuan manusia, baik kapitalisme maupun sosialisme. Kegiatan ekonomi bisa saja berubah dari kegiatan material semata-mata menjadi ibadah yang akan mendapatkan pahala bila dalam kegiatannya itu ia mengharapkan wajah Allah SWT, dan ia mengubah niatnya demi keridaan-Nya.

c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam Bercita-cita Luhur

Sistem hasil penemuan manusia, baik *kapitalisme* maupun *sosialisme*, bertujuan untuk memberikan keuntungan material semata-mata bagi pengikut-pengikutnya. Itulah cita-citanya dan tujuan ilmunya.

d. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi dalam Islam

adalah pengawasan yang sebenarnya, yang mendapat kedudukan utama. Dalam ekonomi Islam, di samping adanya pengawasan syariat yang dilaksanakan oleh kekuasaan umum, ada pula pengawasan yang lebih ketat dan lebih aktif, yakni pengawasan dari hati nurani yang terbina atas kepercayaan akan adanya Allah dan perhitungan hari akhir.

e. Ekonomi Islam Merealisasikan Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat.

Selanjutnya M. Husein Sawit mengemukakan Prinsip-prinsip Ekonomi

Islam:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia, sebagai orang yang dipercaya-Nya. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia yaitu untuk diri sendiri dan orang lain dan terpenting kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk pemilikan alat produksi atau faktor produksi. Akan tetapi hak pemilikan individu tidak mutlak dan tidak bersyarat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama, ini berbeda sekali dengan sistem pasar bebas dalam mencapai tingkat keseimbangan di berbagai bidang.
- d. Peranan pemilikan kekayaan pribadi harus berperan, yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan/akhirat seperti diutarakan dalam Al-Qu
dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diberi balasan dengan sempurna sesuai usahanya (amal ibadahnya). Dan mereka tidak teraniaya.” (Q.S. 2:281).

Selain prinsip-prinsip ekonomi Islam, ada pula dasar-dasar ekonomi Islam yaitu³⁷:

a. Mengakui Hak Memiliki (Baik secara individu atau umum)

Sistem ekonomi Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki apa saja yang dia inginkan dari barang-barang produksi ataupun barang-barang konsumsi. Dan, dalam waktu bersamaan mengakui juga kepemilikan umum. Dalam hal ini ekonomi Islam memadukan antara masalah individu dan masalah umum. Tampaknya inilah satu-satunya jalan untuk mencapai keseimbangan dan keadilan di masyarakat.

b. Kebebasan Ekonomi Bersyarat

Islam memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk memiliki, memproduksi, dan mengonsumsi. Setiap individu bebas untuk berjual-beli dan menentukan upah/harga dengan berbagai macam nilai nominal, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Juga demikian halnya setiap individu memiliki kebebasan dalam mengembangkan hartanya dengan cara yang baik, tetapi harus meninggalkan praktik perdagangan yang diharamkan, baik dengan cara riba maupun dengan cara menimbun dan sejenisnya, dan juga sejumlah kebebasan-kebebasan lainnya.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari kebebasan-kebebasan tersebut adalah sebagai berikut.

³⁷ Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, *Op.Cit.*, hlm. 34.

Pertama, Memerhatikan halal dan haram dalam ketentuan hukum-hukum Islam.

Kedua, Komitmen terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh syariat Islam, di antaranya:

- a. Komitmen terhadap kewajiban zakat.
- b. Komitmen terhadap kewajiban memberi nafkah terhadap istri, orang tua yang fakir, anak-anak lelaki hingga mandiri, anak-anak wanita sampai menikah, dan juga keluarga dekat.
- c. Komitmen dengan tanggung jawab infak fisabilillah.
- d. Komitmen dengan perintah sedekah kepada fukara dan orang yang memerlukan bantuan dan komitmen pula terhadap macam bentuk proyek kebersamaan dalam masyarakat.

Ketiga, Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang-orang yang bodoh, gila, dan lemah.

Keempat, Hak untuk bersyarikat (saling memiliki) dengan tetangga atau mitra kerja.

Kelima, Tidak dibenarkan mengelola harta pribadi yang merugikan kepentingan orang banyak.

- c. At-Takaful Al-Ijtima'i (Kebersamaan dalam menanggung suatu kebaikan)

At-Takaful Al-Ijtima'i dalam kerangka ekonomi Islam adalah kebersamaan yang timbal balik antarsesama anggota masyarakat dalam pemerintahan dengan masyarakat baik dalam kondisi lapang

maupun sempit untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam mengantisipasi suatu bahaya.

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dalam At-Takaful Al-Ijtima'i ini, yaitu:

1. Mewujudkan kebahagiaan, baik untuk pribadi maupun masyarakat dalam batas yang sama secara konsisten dan stabil.
2. Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat prioritas harus tetap berada pada kepentingan masyarakat.
3. Kebersamaan ini adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan kesatuan, keakraban, saling menolong, dan saling melengkapi antara pemimpin dan yang dipimpin.
4. Tidak dibedakan seseorang atas yang lainnya dan tidak pula ada keistimewaan antara yang memberi tanggungan dengan yang diberi tanggungan.

Setiap orang boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya dan harus memberikan sebagian kecil hasil usahanya itu kepada orang yang tidak mampu, yang diberikan itu adalah harta yang baik. Allah SWT sangat murah, maka disediakanlah alam semesta ini untuk keperluan manusia. Selanjutnya akan diuraikan Prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu³⁸ :

³⁸ Neni Sri Imaniati, *Op.Cit*, hlm.17.

- a. Tidak boleh melampaui batas, hingga membahayakan kesehatan lahir dan batin manusia, diri sendiri maupun orang lain (Al Qur'an surat Al-A'raf ayat 31).
- b. Tidak boleh menimbun-nimbun harta tanpa bermanfaat bagi sesama manusia (Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34).
- c. Memberikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*).
- d. Jangan memiliki harta orang lain tanpa sah.
- e. Mengharamkan riba, menghalalkan dagang.
- f. Menyongsong dagangan diluar kota.

Dari Ciri-ciri dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islam memberikan pula kaidah penuntun pelaksanaan ekonomi Islam melalui etika bisnis. Menurut Miftah Faried³⁹ kerja keras mencari nafkah dinilai oleh Islam sebagai Ibadah, amal shalih, jihad dan penghapus dosa kesalahan. Indikator kesalihan seorang muslim antara lain tampak pada :

- a. Kompetitif (*Sabiqun Bilkhoirot*).
- b. Banyak manfaat untuk orang lain (*Anfa'uhum Lannas*).
- c. Banyak meminta kepada Allah serta gemar memberi kepada orang lain.
- d. Ramah (*Rahmatan Lil Alamain*).
- e. Amanah (Jujur).

³⁹ Miftah Fariedl, *Konsep dan Etika Bisnis Perbankan Syariah*. Makalah pada Seminar Nasional Perbankan Syariah, LPPM UNPAD dan BI, Bandung, 13 Oktober 2000, hlm. 1.

Nilai – nilai tersebut harus tercermin pada setiap aspek kehidupan termasuk pada aktivitas bisnis. Etika Kerja / Bisnis seorang muslim :

a. Dilarang menempuh jalan yang dapat:

1. Melupakan mati (QS. At-Takatsur : 1)

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu”.

2. Melupakan zikrillah (QS. Al-Munafiqun : 9)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang ru

3. Melupakan Shalat dan Zakat (QS. An-Nur : 37)

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

“Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat)”.

4. Memusatkan kekayaan hanya pada kelompok orang-orang kaya saja

(QS. Al Hasyr : 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَالْوَالِدِ الْقَرِيبِ وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya”.

b. Dilarang menempuh usaha yang haram seperti:

1. Riba (QS. Al-Baqarah : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi (mengambil riba), maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2. Judi (QS. Al-Maidah : 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuat

3. Curang (QS. Al-Muthaffifin : 1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”.

4. Curi (QS. Al-Maidah : 38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

5. Jahat/Batil/Dosa (QS. Al-Baqarah : 188 dan QS. An-Nisa' : 29)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.

6. Suap menyuap

7. Mempersulit pihak lain (H.R.Bukhori)

Dengan mengkaji ciri-ciri, prinsip-prinsip dan etika bisnis Islam, maka dapat diketahui bahwa pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal; pertama dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang haramkan (misalnya dari judi, penjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya) dan proses pencuciannya, yaitu berupaya menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya⁴⁰.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai Jarimah Ta'zir. Money laundering dimasukkan ke dalam Jarimah Ta'zir karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut⁴¹:

1. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia.
2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
3. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
4. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum.

⁴⁰ Neni Sri Imaniati, *Op.Cit*, hlm.18.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.251.

5. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang.
6. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Di samping itu, money laundering juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun sangat besar terhadap kehidupan manusia.

Jika dilihat dalam UU No.8 Tahun 2010 Pasal 2 angka 1 yang menjelaskan tentang tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka ada beberapa tindak pidana yang sering terjadi dan dibahas dalam Jarimah Ta'zir, yaitu *Risywah* (Penyuapan), *Sariqah* (Pencurian), *Ghulul* (Penggelapan).

a. *Risywah* (Penyuapan)

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab رِشْوًا - يَرِشُوُّ yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca رِشْوَةٌ berarti الجَعْلُ yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap.⁴²

Adapun secara terminologi, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar⁴³.

⁴² M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, November 2011, Cetakan Pertama, hlm.89.

⁴³ Ibrahim Anis, dik, *al-Mu'jam al-Wasit*, Majma' al-Lughah al-Arabiyyah, Mesir, 1972, Cetakan ke-2, hlm.348.

Dalam sebuah kasus, risywah melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima pemberian tersebut (*al-murtasyi*), dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan.

Dalam QS. An-Naml ayat 35-36 menjelaskan tentang risywah.

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ . فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ
 قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

“Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia (Sulaiman) berkata, ‘Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.’”

b. *Sariqah* (Pencurian)

Secara etimologis *sariqah* adalah bentuk *masdar* atau *verbal noun*nya dari kata سَرَقًا — يَسْرِقُ — سَرَقَ yang berarti حَيْلَةً وَحَيْفَةً mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya⁴⁴.

Sedangkan secara terminologi, *sariqah* dalam syariat Islam adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur

⁴⁴ A.W. Munawar, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, Cetakan ke-XIV, hlm. 628.

subhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian⁴⁵.

Jadi, *sariqah* adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Dalam hal ini, Abdul Qadir Audah menjelaskan secara detail tentang perbedaan pencurian kecil dan pencurian besar. Pada pencurian kecil, proses pengambilan harta kekayaan tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya sebab dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan, (yaitu korban tidak mengetahui dan tidak mengizinkannya). Bila salah satu dari dua unsur ini tidak ada maka tidak bisa disebut dengan pencurian kecil.

Selanjutnya Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian besar adalah pengambilan harta yang dilakukan dengan sepengetahuan korban, tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan. Bila di dalamnya tidak terdapat unsur kekerasan maka disebut pencopetan, *ghasab* atau penjambretan⁴⁶.

Dalam QS. Al-Maidah ayat 38 menjelaskan tentang mencuri.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

⁴⁵ Al-Jurjani, *Kitab St-Ta'rifat*, hlm. 118.

⁴⁶ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, jilid 1, hlm. 514.

c. *Ghulul* (Penggelapan)

Secara etimologis kata *ghulul* berasal dari kata kerja **عَلَّلَ - يَلْعُلُ** *masdar invinitive* atau *verbal nounnya* ada beberapa pola **الْعَلْلُ - الْعَلْلُ - الْعَلْلُ - وَالْعَلْلُ** semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan **شِدَّةُ الْعَطْشِ وَحَرَارَتُهُ** *sangat kehausan dan kepanasan*⁴⁷.

Istilah *ghulul* diambil dari QS. Ali Imran ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.

Dalam QS. Ali Imran ayat 161 menjelaskan tentang *ghulul*.

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.”

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ciri-cirinya maka tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan sebagai *Risywah*

⁴⁷ Abul Fadhal Jamaluddin Muhammad bin Makram bin Manzur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Daru Sadir, Beirut, jilid 11, hlm. 499.

(Penyuapan), *Sariqah* (Pencurian), *Ghulul* (Penggelapan) karena dalam UU No.8 Tahun 2010 dijelaskan bahwa tindak pidana yang dapat menimbulkan tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah penyuapan, pencurian, dan penggelapan yang ketiganya dijelaskan pula secara jelas oleh Islam.

2.4 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada umumnya, para pelaku tindak pidana pencucian uang akan berusaha untuk menyamarkan, mengalihkan, mentransfer, membelanjakan atau mengubah bentuk harta maupun aset yang patut diduga berasal dari tindak pidana agar seolah-olah tampak seperti harta kekayaan yang sah untuk dapat menikmati dana hasil kejahatan yang mereka peroleh. Tentu masih segar dalam ingatan kita kasus-kasus berprofil tinggi, seperti kasus korupsi Pegawai Pajak, kasus kejahatan perbankan Citibank, dan kasus suap SKK Migas yang semuanya melibatkan karyawan perusahaan swasta maupun pejabat di politik, pemerintahan, dan bahkan di lembaga penegakan hukum⁴⁸.

Para pelaku dari kasus-kasus tersebut kemudian tidak divonis bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan saja melainkan juga tindak pidana pencucian uang. Latar belakang dari penjeratan seseorang sekaligus dengan tindak pidana pencucian uang adalah karena seluruh rangkaian dari tindak pidana pencucian uang tersebut telah mengakibatkan kerugian ekonomi bagi Negara baik

⁴⁸ Saskara Counsellor, *Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, <http://www.saskaralaw.co/id/upaya-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang-di-indonesia/>. Diakses tanggal 1 Juli 2015, pukul 12.35 WIB.

secara mikro maupun makro. Sjahdeini dalam bukunya berjudul *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme* mengutip pendapat dari John McDowell dan Gary Novis dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Department of State* mengemukakan bahwa tindak pidana pencucian uang berpotensi merusak perekonomian, keamanan, dan memberi dampak sosial⁴⁹. Lebih lanjut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menjelaskan bahwa kegiatan pencucian uang yang terjadi di suatu negara secara makro dapat mempersulit pengendalian moneter dan mengurangi pendapatan negara, sedangkan secara mikro akan menimbulkan *high cost economy* dan mengganggu sistem persaingan usaha yang sehat⁵⁰.

Skala kerugian Negara yang ditimbulkan tindak pidana korupsi dan pencucian uang tersebutlah yang menuntut tindakan pencegahan dan pemberantasannya harus dilakukan dengan aktif, efektif, dan simultan. Menurut Reuter dan Trauman dalam Condokirono, terdapat dua pilar utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, yaitu⁵¹:

1. Pilar ***Prevention*** (pencegahan), dan
2. Pilar ***Enforcement*** (pemberantasan).

Dalam **Pilar *Prevention*** terdapat empat elemen sebagai upaya pencegahan pencucian uang yaitu;

⁴⁹ Remy Syahdaeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, PT Pustaka Utama Gravity, Jakarta, 2007, hlm.162.

⁵⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Laporan Tahunan 2006*, PPATK, Jakarta, 2007.

⁵¹ Nurul I. Condokirono, *Tinjauan Kriminologi terhadap Upaya Indonesia Agar Tetap Berada di Luar Daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Depok, 2009.

1. *Customer due diligence* (Prinsip Mengenal Nasabah),
2. *Reporting* (Pelaporan),
3. *Regulation* (Peraturan), dan
4. *Sanction* (Sanksi).

Sedangkan **Pilar Enforcement** terdiri dari empat elemen yaitu

1. *Predicate crime* (Kejahatan Asal),
2. *Investigation* (Investigasi),
3. *Prosecution* (Penuntutan), dan
4. *Punishment* (Hukuman).

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU 8/2010), Indonesia berusaha memenuhi 2 pilar *prevention* dan *enforcement*.

— Pemenuhan pilar ***prevention***:

1. Pemenuhan elemen *Customer Due Diligence* terlihat dari diaturnya tentang Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dalam UU No.8 Tahun 2010 yang diatur di Pasal 18 sampai Pasal 22. Pada pasal-pasal tersebut diatur bagaimana penyedia jasa keuangan dan penyedia barang/jasa lainnya ikut berperan serta dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dengan berkewajiban “mengenal pengguna jasa” ketika melakukan kegiatan transaksi dengan nasabah/pelanggannya. Dijelaskan dalam UU No.8 Tahun 2010 tersebut, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa dilakukan minimal mencakup identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Contoh penerapannya yaitu ketika nasabah suatu bank melakukan transaksi keuangan dan transaksi tersebut berjumlah di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka nasabah Bank akan diwajibkan memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh bank dan melampirkan dokumen pendukungnya.

2. Pemenuhan elemen *reporting* terlihat dari diaturnya mengenai pelaporan transaksi keuangan dalam UU No.8 Tahun 2010 yang diatur di Pasal 23 sampai Pasal 30. Di dalam pasal-pasal tersebut, dijelaskan mengenai kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melaporkan kepada PPATK berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri, kemudian kepada penyedia barang/jasa lainnya diwajibkan melaporkan setiap transaksi yang sedikitnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemenuhan elemen Pelaporan juga terlihat dari diaturnya mengenai pembawaan uang tunai ataupun instrumen pembayaran lain dari/ke dalam daerah kepabeanan Indonesia dalam Pasal 34 sampai Pasal 36 UU No.8 Tahun 2010, di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilibatkan.
3. Pemenuhan elemen *regulation* terlihat jelas dengan diberlakukannya UU No.8 Tahun 2010 sekarang ini.
4. Pemenuhan elemen *sanction* terlihat dari sanksi-sanksi yang diatur dalam UU No.8 Tahun 2010. Sanksi terberat adalah pelaku tindak

pidana pencucian uang yang dikategorikan melanggar Pasal 3, yaitu pidana penjara paling lama 20 tahun dandenda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pemenuhan pilar *enforcement*:

1. Pemenuhan elemen *predicate crime* terlihat dalam Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010, dalam pasal tersebut dicantumkan 26 jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal bagi terjadinya pencucian uang, ditambah dengan tindak pidana lain yang diancam dengan penjara 4 tahun atau lebih. Tindak pidana asal merupakan tindak pidana yang mendasari suatu tindak pidana pencucian uang.
2. Pemenuhan elemen *investigation*. Dalam UU No.8 Tahun 2010 diatur mengenai siapa saja pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, di antaranya Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.
3. Pemenuhan elemen *prosecution*. Dalam UU 8/20 UU No.8 Tahun 2010 10 diatur bahwa Kejaksaan dan KPK yang dapat melakukan penuntutan.
4. Pemenuhan elemen *punishment*. Dalam UU No.8 Tahun 2010 telah diatur mengenai sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan yang berhak melakukan proses pengadilannya adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Penjelasan mengenai pemenuhan pilar *prevention* dan *enforcement* dalam UU No.8 Tahun 2010 di atas menggambarkan bahwa secara hukum, Indonesia telah berupaya serius untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. UU No.8 Tahun 2010 merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (UU 15/2002) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (UU 25/2003) sebagai bentuk penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya.

Diharapkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku saat ini, pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat terlaksana dengan lebih aktif, efektif, dan simultan. Sejalan dengan itu, keberadaan dan peran serta PPATK serta pihak-pihak lainnya diharapkan berkesinambungan dan saling terkoordinir dengan baik dan berintegritas.

2.5 Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Islam.

Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang batil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun dalam hal money laundering, Islam tidak membahas secara eksplisit baik berupa larangan maupun hukuman tindakan tersebut. Islam hanya menjelaskan bahwa dalam berusaha mencari penghidupan dilarang menempuh jalan yang batil.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun Islam tidak menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang bukan berarti Islam membolehkan

tindak pidana ini. Islam sudah memberikan batasan-batasan mengenai bagaimana cara dalam bermuamalah dan bagaimana cara mencari penghidupan. Bahwa dalam mencari rezeki harus dilakukan dengan niat dan cara yang baik.

Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini merupakan bagian *Jarimah Ta'zir*. *Jarimah Ta'zir* menurut bahasanya adalah mashdar dari *Azzara* yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, *Jarimah Ta'zir* adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori *Jarimah Ta'zir*⁵².

Selain itu Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aqidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam). Sebagai solusi yang ditawarkan Islam ialah dengan memahami secara baik bidang muamalah/iqtishadiyah (Ekonomi Islam) agar tidak ada lagi umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak kaum muslimin yang melanggar prinsip Ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti *riba maysir*, *gharar*, *haram*, *bathil*, dan sebagainya.

Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.15.

“uang haram atau uang halal”, maksudnya adalah uang yang diperoleh melalui jalan haram atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah *majazi/metaforis*, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam *Hasyiah rad al-Muhtar Ibn Abidin* dijelaskan, status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah haram lighayri.

Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluk-Nya untuk nanti dimintai pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi Islam, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Maka dalam pencegahan tindak pidana menurut hukum Islam melihat dari prinsip-prinsip Ekonomi Islam bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam mencari rezeki tidak boleh mengandung unsur-unsur yang haram, seperti Maysir, Gharar, Riba.